

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan merupakan fungsi penting yang dipercayakan kepada pengadilan, yang berfungsi sebagai badan kelembagaan yang bertugas melaksanakan peran vital ini. Kewajiban utama mereka adalah memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan semua kasus yang diajukan secara menyeluruh, untuk memastikan keadilan dan supremasi hukum. Di Indonesia, struktur peradilan, sebagaimana ditetapkan oleh otoritas hukum, terdiri dari lembaga-lembaga terkemuka termasuk Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara masing-masing memainkan peran penting dalam menegakkan keadilan dalam kerangka hukum negara.¹

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan undang-undang No. 5 Tahun 2004. Undang-Undang Mahkamah Agung menjelaskan bahwa *Contempt Of Court* adalah Perbuatan yang merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan lembaga peradilan².

Dalam hukum positif indonesia, sebelum lahirnya KUHP baru, Pengaturan

¹ “Anita Afriana, dkk, Contempt Of Court: Penegak Hukum dan model Pengaturan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2018, hlm. 442.

² Republik Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

mengenai *Contempt Of Court* masih bersifat persial dan tersebar. Misalnya, pasal 207 KUHP Lama mengatur tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan umum. Pasal 218 KUHP memberi sanksi bagi pihak yang menolak keluar dari sidang setelah di perintahkan hakim. Namun, seluruh pasal ini tidak pernah secara jelas menggunakan istilah *Contempt Of Court* dan dinilai belum mencakup seluruh bentuk perbuatan yang merendahkan kewibawaan pengadilan.³

Sebagai respons terhadap kekosongan tersebut, Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP baru yang akan berlaku efektif mulai 2 Januari 2026. Dalam KUHP baru, *Contempt Of Court* ditempatkan dalam Bab VI Tentang Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan, dengan ketentuan yang jelas:⁴

Pasal 279: Mengatur kegaduhan di dekat atau dalam ruang sidang, dengan ancaman denda kategori 1 atau penjara hingga 6 bulan.

Pasal 280: Meliputi ketidakpatuhan terhadap perintah pengadilan, penghinaan terhadap pengadilan/aparat, penyerangan integritas dengan syarat harus diawali aduan tertulis oleh hakim

Pasal 281: Meliputi penghalangan, intimidasi, atau mempengaruhi pejabat peradilan untuk melakukan atau menolak melakukan tugas, ancaman hingga 7,5 tahun penjara atau denda kategori VI (2 miliar)

Black's Law Dictionary menyebutkan bahwa *Contempt Of court* adalah “Setiap perbuatan yang dapat dianggap mempermalukan, menghalangi tugas peradilan dari badan-badan pengadilan ataupun segala tindakan yang dapat mengurangi tugas peradilan dari badan-badan pengadilan ataupun segala tindakan yang dapat mengurangi kewibawaannya atau martabatnya. Perbuatan

³Zihan Syahyani, Penghinaan Terhadap Lembaga Peradilan: Menelaah RUU Contempt Of Court, The Indonesia Institute, Volume X, No. 2, Januari 2016

⁴ Dr. Hartanto, Menyongsong Berlakunya KUHP Baru 2026, Fakultas Hukum Widya Mataram Diakses <https://hukum.widyamataram.ac.id/menyongsong-berlakunya-kuhp-baru-2026/>

itu dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja menentang atau melanggar kewibawannya atau menggagalkan tugas peradilan atau dilakukan oleh seorang yang menjadi pihak dalam perkara yang diadili, yang dengan sengaja tidak mematuhi perintah pengadilan yang sah”.⁵

Secara ringkas, analisis di atas menggarisbawahi bahwa penghinaan terhadap pengadilan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh setiap individu tanpa memandang keterlibatan mereka dalam perkara tersebut baik di dalam maupun di luar ruang sidang. Tindakan tersebut dapat bersifat aktif maupun pasif, yang terwujud sebagai tindakan atau kelalaian yang disengaja yang bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi penyelenggaraan peradilan. Ini termasuk tindakan yang mengurangi kewibawaan dan martabat lembaga peradilan atau menghalangi pejabat pengadilan dalam menjalankan tugasnya. Sebagai negara hukum (*Rechtstaat*), pelaksanaan kekuasaan negara Indonesia harus diatur secara cermat, selaras dengan asas hukum, dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh untuk menegakkan keadilan dan menegakkan integritas sistem peradilan.⁶

Otoritas peradilan yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan peradilan masih rentan terhadap praktik Penghinaan terhadap Pengadilan, kerentanan yang merusak integritas peradilan dan mengancam fondasinya. Inti dari masalah ini adalah erosi kepercayaan publik yang meluas terhadap lembaga peradilan, yang menjadi akar penyebab tindakan pelecehan dan ketidakhormatan

⁵ “Henry Black Compobel, *Blacks Law Dictionary*, St, Paul. Minwesh Publishing Co, Fifth Edition, 2002, hlm. 390.

⁶ Michelle Kristina, Realitas Penghinaan Terhadap Pengadilan, *Jurnal Universitas*, 2025 Surabaya, hlm.6.”

yang ditujukan kepada peradilan. Krisis kepercayaan ini secara signifikan mengkompromikan otoritas dan kredibilitas sistem peradilan, yang pada akhirnya membahayakan perannya sebagai benteng terakhir dalam mengejar keadilan.⁷

Tindakan penghinaan terhadap hakim dan lembaga peradilan baik melalui kata-kata lisan, ekspresi tertulis, atau tindakan fisik sering kali menjadi dasar tuntutan pidana. Perilaku tersebut sering kali terwujud dalam bentuk penghinaan atau, dalam kasus yang lebih parah, serangan kekerasan yang ditujukan kepada petugas pengadilan. Yang terpenting, tindakan penghinaan ini dapat terjadi baik di dalam maupun di luar ruang sidang, yang dapat merusak martabat dan kewenangan sistem peradilan.⁸

Fenomena *Contempt Of Court* menjadi sangat nyata dalam kasus yang terjadi pada 6 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dalam sidang kasus pencemaran nama baik Hotman Paris Hutapea, terjadi keributan hebat. Razman Nasution dari tim pengacaranya sempat naik ke meja persidangan, memicu diskors dan dilaporkan oleh ketua PN Jakarta Utara ke Bareskrim, dengan tuduhan melanggar beberapa pasal, seperti pasal 207 KUHP, Pasal 217 KUHP dan Pasal 335 KUHP (Perbuatan tidak menyenangkan). Banyak pihak yang menilai bahwa tindakan tersebut sebagai bentuk nyata *Contempt Of Court*, karena secara terang merendahkan kewibawaan dan profesionalisme lembaga peradilan. Razman Arif Nasution dituntut 2 tahun penjara terkait kasus

⁷ “Binsar Gultom, *Pandangan Seorang Hakim Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2006, hlm. 30.

⁸ Sareh Wijono Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Penghinan Dalam Persidangan (*Contempt Of Court*) Untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan, *jurnal Hukum dan Pradilan volume 4 Nomor 2*, 2016, hlm. 258.

pencemaran nama baik. Jaksa menyakini Razman bersalah melakukan dugaan pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris Hutapea.⁹

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Yuridis Tindak Penghinaan Terhadap Pengadilan (*Contempt Of Court*)" dengan rumusan masalah pengaturan *Contempt Of Court* dalam Hukum Positif Indonesia dengan mengaitkan pergeseran dari ketentuan (KUHP Lama & KUHP Baru) Menuju regulasi eksplisit dan komprehensif dalam KUHP Baru (UU NO. /2023)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka Permasalahannya Adalah

1. Bagaimanakah Pengaturan *Contempt Of Court* dalam Hukum Positif di Indonesia
2. Bagaimanakah Perbuatan-perbuatan yang Diklasifikasikan sebagai *Contempt Of Court*

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Pembahasan yang telah di uraikan di atas, maka tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap pengadilan (*Contempt Of Court*) dalam hukum positif indonesia

⁹ Mulia Budi, Diakses Di Detik News, <https://news.detik.com/berita/d-8013812/razman-dituntut-2-tahun-penjara-di-kasus-pencemaran-nama-baik-hotman-paris>

2. Untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *Contempt Of Court*

3. Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan hasil yang bermanfaat, baik dari segi teori maupun penerapan:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai penghinaan Tindak Pidana yang terjadi di pengadilan

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber yang bermanfaat mengenai peraturan hukum terkait delik *Contempt Of Court* bagi para akademisi, pengacara, dan masyarakat umum.

3. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada kajian mengenai “*Contempt Of Court* atau penghinaan terhadap pengadilan dalam perspektif Hukum di Indonesia. Adapun Ruang Lingkup penelitian ini dibatasi pada dua aspek utama sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. *Pertama*, Pengaturan *Contempt Of Court* dalam Hukum Positif, Peneliti akan membahas bagaimana *Contempt of Court* diatur dalam sistem hukum Indonesia, baik melalui Undang-Undang, pasal, atau putusan pengadilan yang akan dianalisis serta Pengaturan KUHP Baru terkait *Contempt Of Court*. *Kedua*, Perbuatan-perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai *Contempt Of Court*, peneliti juga akan mengidentifikasi

dan menguraikan berbagai bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *Contempt Of Court*, dalam sistem pradilan pidana di indonesia”.

4. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis terkait beberapa judul skripsi tentang Analisis Yuridis Tindak Pidana Ppenghinaan Terhadap Pengadilan (*Contempt Of Court*)

1. “Andi Prasetyo, Fakultas Hukum dari Universitas Gadjah Mada, Didalam penelitian yang berjudul Analisis Ruang Lingkup dan Pengaturan *Contempt Of Court* Dalam Sistem Peradilan Pidana peneliti ini berfokus menjelaskan Rung Lingkup Umum dan Regulasi *Contempt Of Court* di Berbagai pengaturan.¹⁰ Sementara itu, Penelitian penulis ini, mengkaji Jenis-jenis Perbuatan yang termasuk *Contempt Of Court* dan Analisis Hukum Pidana Positif.di Indonesia
2. Dhanty Novendah Sitepu, Fakultas Hukum dari Universitas Lampung, Didalam penelitiannya yang berjudul Analisis Penegak Hukum Pidana terhadap perbuatan yang menghalang-halangi proses pradilan (*Obstruction Of Justice*). Penulis kajian ini mengangkat topik tindakan-tindakan yang mengganggu penyelenggaraan pradilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberantas korupsi. Hasil penelitian Dhanty Novenda Sitepu, bentuk-bentuk *Obstruction Of Court* diatur dalam pasal 21, Misalnya, memalsukan atau menghancurkan bukti, membuat pernyataan, menekan

¹⁰ “Andi Prasetyo, Analisis Ruang Lingkup dan Pengaturan *Contempt Of Court* Dalam Sistem Peradilan Pidana, (2021), *Skripsi, Fakultas Hukum*, Universitas Gadjah Mada.

korban atau saksi untuk menyembunyikan informasi, dan membantu tersangka atau mereka yang dicurigai untuk menghindari hukuman.¹¹

Sementara itu Penulis Membahas Perbuatan-perbuatan *Contempt Of Court* serta Pengaturan *Contempt Of Court* dalam Hukum positif Indonesia.

3. Maulidza Diana Zulfa, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, didalam penelitiannya yang berjudul Analisis Kebijakan Formalitas Tindak Pidana Penghinaan Wibawa Pengadilan (*Contempt Of Court*) Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional penelitian ini membahas tentang tindak pidana *Contempt Of Court* berdasarkan KUHP, serta membahas tentang kebijakan formulasi tindak pidana *Contempt Of Court* berdasarkan KUHP Nasional.¹² Sementara itu Penulis membahas Pengaturan Kuhp baru Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Terkait *Contempt Of Court* serta kekosongan relatif yang mencakup kuhp lama.
4. Muhammad Fadli, Fakultas Hukum, Jurnal Analisis Hukum Volume 3 No1 31,2020 didalam penelitian yang berjudul Tindakan Penghinaan Menghambat Proses Peradilan (*Contempt Of Court*) Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Peneliti ini membahas yang menjadi penegak

¹¹Dhanty Novenda Sitepu, Analisis Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan yang Menghalang-halangi Proses Pradilan (Obstruction Of Justice), *fakultas Hukum Universitas Lampung*, 2019.”

¹²“Maulidza Diana Zulfa, Analisis Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Penghinaan Wibawa Pengadilan (*Contempt Of Court*) Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional, *Fakultas Hukum, Universitas Lampung*, 2024

hukum dalam kasus *Contempt Of Court*.¹³ Sementara itu Penulis, berfokus pada Aturan *Contempt Of Court* dalam KUHP, KUHP, serta Undang-Undang terbaru yaitu Undang-undang N0. 1 Tahun 2023

5. Nurrita, Fakultas Hukum, Didalam Penelitian yang berjudul *Contempt of court* Dalam Sistem Pradilan Pidana di Indonesia, Peneliti ini membahas Ruang Lingkup *Contempt Of Court* berdasarkan Teori yang mana diperjelas berdasarkan pendapat ahli hukum. Serta, pengaturan *Contempt Of Court* dalam Peradilan Pidana di Indonesia. Sementara, penelitian penulis membahas tentang perbuatan yang diklasifikasikan sebagai *Contempt Of Court*.¹⁴

G. Kajian Kepustakaan

1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan tindakan yang melanggar ketentuan hukum dan yang mana mereka yang melanggarnya dapat dikenakan hukuman pidana. Tindakan tersebut dapat melibatkan tindakan aktif atau kegagalan untuk bertindak ketika hukum mengamanatkan tindakan. Intinya, kejahatan adalah pelanggaran undang-undang pidana yang berpotensi menimbulkan sanksi hukuman, yang menggarisbawahi signifikansinya dalam kerangka keadilan. Menurut Saleh, “kejahatan merupakan respon terhadap suatu pelanggaran, yaitu penderitaan yang sengaja ditimpakan negara kepada pelakunya. Sir Rupert Cross, menegaskan bahwa hukuman yang dijatuhkan

¹³ Muhammad Fadlu, Tindakan Penghinaan yang Menghambat Proses Pradilan (*Contempt Of Court*) Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Analisis Hukum Volume 3*, 2020

¹⁴ Nurrita, *Contempt Of Court Dalam Sitem Peradilan Pidana Di Indonesia*, *Skripsi, Fakultas Hukum*, Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2008.”

pemerintah terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan juga merupakan kejahatan”.¹⁵

Berdasarkan pengertian kejahatan yang diberikan di atas, dapat dikatakan bahwa faktor-faktor berikut ini selalu ada ketika terjadi kejahatan:

- a. “Inti dari hukuman adalah pengenaan rasa sakit, penderitaan, atau akibat negatif lainnya.
- b. Pidana tersebut dijatuhkan dengansengaja kepada orang atau badanyang mempunyai wewenang, dan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana menurut undang-undang.”¹⁶

PAF Lamintang berpendapat bahwa “hukuman seharusnya dibatasi pada sarana untuk menimbulkan penderitaan atau hanya sebagai alat. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tersebut tidak mempunyai tujuan dan tidak akan pernah ada tujuannya. Klaim Lamintang di atas bertujuan untuk semakin mengacaukan definisi kejahatan dan hukuman, yang seringkali dipahami memiliki arti yang sama ketika menggunakan frasa Tujuan Kriminal Tindakan kriminal atau delik.”¹⁷

Tindak pidana adalah adalah tindakan apa pun yang dapat mengakibatkan akibat hukum bagi orang yang bertanggung jawab. Dalam konteks ini, pelaku dapat dianggap sebagai subjek utama pelanggaran. Kata “*Sttrafbaar feit*” muncul dalam KUHP, meskipun “*Delik*” dalam literatur. Kata

¹⁵ “P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 36.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencan, jakarta, 2008, hlm. 4.”

¹⁷ “P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 36-37

peristiwa pidana, tindak pidana, dan tindak pidana digunakan oleh pembuat Undang-Undang.¹⁸

Dalam ranah pidana, *Contempt Of Court* bisa dikenali dari tindakan-tindakan berikut:

1. “Pengabaian Perintah Pengadilan. Hal ini terjadi ketika seseorang dengan sengaja tidak menaati atau mengabaikan keputusan atau perintah pengadilan yang sah. Misalnya, ketika seseorang tidak mematuhi perintah hakim untuk membayar biaya atau mematuhi proses tertentu yang diamanatkan pengadilan.”¹⁹
2. Penghinaan terhadap Hakim atau Pengadilan. *Contempt Of Court* ditunjukkan dengan tindakan seperti mengkritik hakim secara lisan, bertindak tidak hormat, atau menggunakan nada suara yang menghina. Hal ini juga berlaku bagi pihak luar yang dengan sengaja melemahkan legitimasi pengadilan dengan melontarkan pernyataan yang menyinggung hakim atau pengadilan di media.²⁰
3. Mengganggu atau Menghalangi Proses Persidangan. Tindakan seperti membuat keributan di ruang sidang, mengintimidasi saksi, atau mencoba mempengaruhi juri sehingga mengganggu kemajuan persidangan. Menahan saksi untuk tidak memberikan kesaksian adalah cara lain untuk menunjukkan *Contempt Of Court*.²¹

¹⁸ Bambang Poernomo, *Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1983, hlm. 86.

¹⁹ Luhut M.P Pangaribuan, *Advokat dan Contempt Of Court*, Jakarta, 2002 Penerbit Djambatan.”

²⁰ “Dian Dwi Jayanti Definisi Contempt Of Court <https://ww-gov-uk.translet.goog/Contempt-of-Court>, diakses 15 September 2024, 2022, Pukul 09:38 WIB.

²¹ Jakob Oetama, Artikel Kompas Media, Tindakan Menghalangi Proses Hukum, Diakses 17

4. Pengungkapan atau Penyebaran Informasi yang Dilarang Pengadilan. Misalnya, mengungkapkan hal-hal yang tidak boleh dipublikasikan, termasuk identitas saksi atau bukti pribadi yang sedang diperiksa pengadilan.²² Meskipun *contempt of court* tidak secara tegas diatur dalam undang-undang di Indonesia, sejumlah kejahatan yang termasuk dalam kategori ini dapat dituntut berdasarkan pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagai gambaran Pasal 207 KUHP mengatur tentang penghinaan yang ditujukan kepada otoritas atau badan publik, termasuk pengadilan. Pasal 224 KUHP menyatakan bahwa, kelalaian hadir di pengadilan atau memberikan keterangan dapat menimbulkan akibat. Pasal 170 KUHP memberikan jaminan perlindungan bagi korban pengeroyokan kelompok yang terjadi di tempat umum.”²³

Contempt Of Court berfungsi untuk menegakkan integritas, kesopanan, dan martabat proses peradilan, serta memastikan bahwa penegakan keadilan tetap adil dan tertib. Perlindungan ini penting untuk mencegah tindakan yang mengancam kewenangan peradilan agar tidak merusak administrasi peradilan yang efektif.²⁴

Berbagai faktor dapat digunakan untuk mengkategorikan kegiatan kriminal ke dalam jenis yang berbeda, seperti:²⁵

1. “Berdasarkan KUHP. Buku II KUHP memuat tindak pidana, dan Buku III

September 2024, 2017, Pukul 21:25 WIB.

²² Assegaf, Rifqi S, Pelatihan Keterbukaan Informasi Pengadilan, *Mahkamah Agung RI* 2011.”

²³ “Lihat Pasal 170, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023, Tentang Jaminan dan Perlindungan Bagi Korban Pengeroyokan

²⁴ Hukum Online, Aturan Contempt Of Court Dibuat Demi Kewibawaan Pengadilan, 20 Maret 2013 2013, [http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt514052dfdcf3b/definisi-contempt of court](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt514052dfdcf3b/definisi-contempt-of-court), diakses 16 September 2024 Pukul 16:43.

²⁵ Abdul Latif dan H. Hasbi Ali, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta, 2011, Sinar Grafika, hlm. 7.

memuat delik-delik yang bersama-sama membentuk tindak pidana.

2. Berdasarkan Cara Merumuskannya. Kegiatan kriminal terbagi dalam dua kategori: formal dan material. Tindak pidana formil bertumpu pada hukum acara, sedangkan hukum materil berkaitan dengan substansi delik itu sendiri.
3. Berdasarkan Waktu Terjadinya. Kejahatan mungkin terjadi seketika atau membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan. Misalnya, mencuri adalah kejahatan yang terjadi secara instan, namun penipuan yang terjadi dalam jangka waktu tertentu tetap dianggap sebagai kejahatan.²⁶
4. Berdasarkan Bentuk Kesalahan. Ada dua kategori kegiatan kriminal, disengaja dan tidak disengaja. Meskipun tindakan yang tidak disengaja merupakan akibat dari kecerobohan atau kecerobohan, tindakan yang disengaja terjadi ketika pelakunya dengan sengaja melakukan tindakan yang dilarang secara hukum.
5. Berdasarkan Sumbernya. Tindak pidana dibedakan menjadi umum (*applies to all*) dan khusus (*Applies To Specific Groups Or Situations*).
6. Berdasarkan Macam Perbuatannya. Kejahatan yang melibatkan perilaku, seperti pencurian atau penipuan, disebut sebagai kejahatan aktif (komisi). Di sisi lain, pelanggaran pasif, kadang-kadang dikenal sebagai kelalaian, adalah tindakan yang dilakukan secara sembarangan, seperti tidak memberikan bantuan ketika diperlukan.²⁷

²⁶ *Hukum Online*, Macam-macam Delik Dalam Perkara Pidana <https://fahum.umsu.ac.id/macam-macam-delik-dalam-perkara-pidana>, diakses 17 september 2024.”

²⁷ “Hukum Online (2013), Berdasarkan Macam Perbuatannya Contempt Of Court <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt514052dfdcf3b/definisi-contempt-of-court>, Diakses 16

7. Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi. Tergantung pada sifat kejahatannya, kepentingan hukum yang berbeda mungkin dilindungi, sehingga menyebabkan klasifikasi kejahatan pidana yang berbeda.
8. Berdasarkan Kali Perbuatan. Tindak pidana berantai terdiri dari banyak perbuatan yang berkaitan dan saling melengkapi, sedangkan tindak pidana tunggal terjadi dalam satu perbuatan.
9. Berdasarkan Pengaduan. Di sisi lain, pengaduan resmi dari orang yang dirugikan diperlukan bagi penegak hukum untuk menyelidiki dan mengadili perilaku kriminal biasa. Sebaliknya, pengaduan formal dari pihak yang dirugikan diperlukan agar penuntut dapat melanjutkan pelanggaran pengaduan.
10. Berdasarkan Subjek Hukum. Kejahatan yang wajar hanya terbatas pada individu tertentu yang memenuhi persyaratan tertentu, sedangkan kejahatan *communis* adalah kejahatan yang dapat dilakukan oleh semua orang.²⁸

Tindakan apa pun yang membahayakan otoritas, kehormatan, atau integritas pengadilan dianggap sebagai penghinaan (*Contempt Of Court*) terhadap pengadilan. Ada beberapa kategori *contempt of court* dalam hukum pidana, antara lain:²⁹

1. “*Direct Contempt* (Penghinaan Langsung) berlangsung di ruang sidang selama proses hukum berlangsung. Misalnya, tindakan yang terang-terangan mencemarkan nama baik hakim, mengganggu jalannya

September 2024 Pukul 21:49 WIB.”

²⁸ “Sudarto, (2018), *Hukum dan Hukum Pidana*, Semarang, Yayasan Sudarto, hlm 27

²⁹ Ariehta Sembiring, *Contempt Of Court dari Penghinaan Mengalir Sampai Jauh*, Jakarta, Jenetera, 2015, hlm. 61

persidangan, atau secara terang-terangan mengabaikan instruksi hakim. Seorang juri sering kali memutuskan kompetisi semacam ini dengan cepat.³⁰

2. *Indirect Contempt* (Penghinaan Tidak Langsung) melanggar instruksi pengadilan meskipun hal itu tidak terjadi di dalam ruang sidang. Tindakan mengabaikan perintah pengadilan, seperti tidak membayar biaya atau melanggar perintah penahanan, adalah salah satu contohnya.³¹
3. *Criminal Contempt* (Penghinaan Pidana) bermaksud untuk menghukum perbuatan yang bertentangan atau menggerogoti kewenangan pengadilan. Menggunakan bahasa yang menghina pengadilan atau melakukan tindakan lain yang menghambat penegakan hukum adalah contoh perilaku seperti ini.”³²

2. (*Contempt Of Court*)

Penghinaan, dalam pemahaman yang diterima secara luas, merupakan tindakan yang menyinggung kehormatan dan reputasi seseorang. Pelanggaran semacam itu biasanya membuat korban merasa malu dan terhina. Penting untuk mengklarifikasi bahwa kehormatan yang dimaksud melampaui sekadar reputasi seksual; melainkan, mencakup nama baik dan integritas moral seseorang. Akibatnya, tindakan penghinaan sering dianggap sebagai pelanggaran martabat pribadi, terkadang disebut sebagai kejahatan kehormatan. Dimasukkannya

³⁰Cornell Law School, Penghinaan Terhadap Pengadilan Langsung, [https://www.law.cornell.edu/wex/contempt of court direct](https://www.law.cornell.edu/wex/contempt%20of%20court%20direct), diakses Tanggal 16 September 2024 Pukul 13:00 WIB.

³¹Cornel Law School, *Penghinaan Tidak Langsung Terhadap Pengadilan*, [https://www.law.cornell.edu/wex/contempt of court direct](https://www.law.cornell.edu/wex/contempt%20of%20court%20direct), Diakses 16 September 2024 Pukul 22:02 WIB.”

³² “Supriyadi Widodo Eddyono & Erasmus Napitupulu, *Penghinaan Dalam RKUHP*, Pejahatan Barat, Jakarta Selatan, 2016

penghinaan sebagai pelanggaran dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggarisbawahi pentingnya menjaga kehormatan dan nama baik seseorang. Dalam tindakan apa pun yang dianggap penghinaan, perlindungan kehormatan dan reputasi adalah yang terpenting; dengan demikian, ketentuan hukum menetapkan bahwa untuk menetapkan kejahatan semacam itu, harus dibuktikan bahwa tindakan tersebut melibatkan serangan yang disengaja terhadap kehormatan dan nama baik seseorang (*geod naam*).³³

Emosi yang melekat pada diri manusia dilindungi oleh hukum sebagai kepentingan hukum yang mendasar baik individu maupun kolektif. Pada tingkat pribadi, hal ini mencakup pelestarian harga diri, kehormatan, dan reputasi, khususnya dalam kasus penghinaan atau pencemaran nama baik. Secara kolektif, hal ini mencakup rasa martabat dan nilai bersama, seperti rasa hormat yang diberikan kepada keyakinan agama atau kehormatan dan kebanggaan nasional suatu komunitas. Perlindungan ini mengakui pentingnya perasaan manusia sebagai komponen penting identitas pribadi dan kohesi sosial.³⁴ Undang-Undang sendiri tidak memberikan keterangan apa-apa tentang “istilah penghinaan (*beleediging*) sebagai kualifikasi kejahatan dalam Bab XVI Buku II. Begitu juga kedua objek hukum kejahatan tersebut, yakni *Eer* (kehormatan) dan *Goeden Naam* (nama baik). Bentuk kejahatan dalam Bab XVI ini memang sebaiknya disebut dengan penghinaan, karena istilah ini lebih luas dari istilah kehormatan, meskipun istilah kehormatan sering juga digunakan oleh beberapa ahli hukum

³³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Pada Penghormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 7.”

³⁴ “Pasal 154 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Permusuhan, Kebencian, dan Penghinaan.”

kita. Karena kehormatan hanyalah salah satu dari objek penghinaan”.

Ada lima Perbuatan yang termasuk dalam Penghinaan terhadap pengadilan:

1. “Perilaku tidak pantas di peradilan (*Misbehaving in court*)
2. Tidak menaati perintah pengadilan (*Disobeying court orders*)³⁵
3. Menyerang integritas pengadilan (*Scandal rising the court*)
4. Menghalangi jalannya proses pradilan (*Obstruction Of Justice*)
5. Dalam bentuk publikasi (*Sub-judice rule*).³⁶

Kelima kategori dibuat berdasarkan atas hasil pengamatan Mahkamah Agung pada 2002.³⁷

Bahasa lain dari penghinaan adalah *Contempt Of Court* adalah “tindakan, perkataan, dan sikap yang berpotensi mengikis harkat, martabat, dan kehormatan pengadilan serta otonomi lembaga peradilan”.³⁸ Pengertian *Contempt Of Court* sendiri dalam praturan perundang undangan yang berlaku di indonesia belum dijelaskan secara jelas, namun beberapa pakar memberikan pengertian *Contempt Of Court*, Seperti yang dijelaskan oleh: Lilik Mujadi Mengatakan, “*Contempt Of Court*, Menghalangi, merintangi, atau dengan sengaja tidak melaksanakan perintah pengadilan dengan cara yang membahayakan legitimasi dan wewenang pengadilan, baik pelaku merupakan salah satu pihak dalam kasus

³⁵ Sulasi Ringiyati, *Contempt Of Court Dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi*, Vol. V No. 22/11/P3DI, November 2023

³⁶ Maria I Tarigan, Explainer: Bagaimana Penghinaan Terhadap Peradilan diatur di Indonesia, Diakses di <https://ijrs.or.id/2023/11/30/explainer-bagaimana-penghinaan-terhadap-peradilan-diatur-di-indonesia> 2/#:~:text=Contempt%20of%20Court%20di%20Indonesia&text=Ada%20lima%20perbuatan%20yang%20termasuk,sidang%20bahkan%20dihukum%20secara%20pidana.

³⁷ “Kompas Gramedia, Penghinaan Terhadap Pengadilan Yang Diatur Di Indonesia zz Terhadap Peradilan Diatur di Indonesia Diakses Oktober 7 November 2024 Pukul 22:13 WIB.

³⁸ Hukum Online, *Contempt Of Court* <https://www.hukumonline.com>, contempt of court, diakses tanggal 10 September 2024 Pukul 12:21 WIB.

tersebut atau bukan, di dalam atau di luar pengadilan adalah tindakan yang melanggar hukum”.³⁹ Sementara, A. Abu Ayyub Saleh mengatakan, “*Contempt Of Court* adalah menghilangkan wibawa pengadilan dan harkat dan martabat hakim sepanjang persidangan. Selain itu, ada juga yang mendefinisikan *Contempt Of Court* sebagai tindakan penghinaan terhadap hakim yang dilakukan oleh jurnalis, advokat, pengacara, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan dalam sistem hukum”.⁴⁰

Menurut perkembangan historis *Contempt of Court*, doktrin hukum ini berakar dari tradisi *Common Law*, yang mengambil yurisprudensi dari Inggris dan Amerika. Secara historis, penentangan langsung terhadap monarki atau pembangkangan terang-terangan terhadap otoritas kerajaan dianggap sebagai tindakan tidak hormat yang mendalam. Konsep mempertahankan aliran keadilan yang murni yang mewujudkan prinsip bahwa pengadilan harus beroperasi bebas dari campur tangan telah menjadi landasan praktik hukum Inggris sejak 1742, yang menjadi dasar untuk proses penghinaan. Prinsip ini kemudian disempurnakan pada tahun 1981 dengan diberlakukannya *Contempt of Court*. Demikian pula, Amerika Serikat memperkenalkan undang-undang pertamanya yang membahas penghinaan pada tahun 1789. Peraturan tentang *Contempt of Court* pada dasarnya adalah tindakan hukum yang ditetapkan untuk kepentingan publik, menjaga supremasi hukum dengan memastikan bahwa proses peradilan dilakukan dengan benar dan tidak memihak, terlindungi dari pengaruh, campur

³⁹ Lilik Mujadi, *Urgensi Pengaturan Contempt Of Court Dalam Prespektif Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis*, Jakarta. Agustus 2010.

⁴⁰ A Abu Ayyub, *Tindak Pidana Contempt Of Court Serta Deliknya*, Gramedia, 2020 hlm. 120.”

tangan, atau gangguan yang tidak semestinya oleh pihak eksternal, baik di dalam maupun di luar ruang sidang.⁴¹

Meskipun Indonesia belum memberlakukan undang-undang resmi yang secara khusus membahas masalah ini, Mahkamah Agung secara proaktif memasukkan penghinaan terhadap pengadilan ke dalam agenda legislasi nasional untuk tahun 2015–2019, yang menggarisbawahi komitmennya untuk menjaga martabat peradilan dari pengaruh eksternal. Saat ini, ruang lingkup penghinaan terhadap pengadilan terutama diatur oleh ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama Pasal 207, 217, dan 224, yang membentuk kerangka hukum dalam domain ini.⁴² Memang, tujuan mendasar dari hukum yang mengatur penghinaan terhadap pengadilan dapat diringkas menjadi dua tujuan penting. Pertama-tama, sangat penting untuk menegakkan otoritas dan integritas lembaga peradilan, memastikan putusannya dihormati dan ditegakkan. Yang sama pentingnya adalah perlunya memaksa pihak-pihak yang terlibat untuk mematuhi arahan pengadilan, dengan demikian melindungi hak-hak mereka sekaligus menegakkan supremasi hukum.⁴³

3. Menghambat (*Obstruction Of Justice*)

Dalam hukum pidana, tindakan yang menghambat proses hukum disebut (*Obstruction Of Justice*). Tindakan ini dianggap sebagai tindak pidana yang menghalang keadilan dan merusak citra lembaga penegak hukum. *Obstruction*

⁴¹ “Deni Niswansyah, *Sejarah Contempt Of Court*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2014.”

⁴² “Pasal 207, 217, dan 224 *Tentang Penghinaan Penguasa atau Badan Umum*, Undang-Undang Negara Republik Indonesia

⁴³ Hukum Online, Contempt Of Court <https://www.hukumonline.com/berita/a/contempt-of-court-krisis-hukum-kah-lt5bfbbe26e4b89/> diakses 17 September 2024 Pukul 21:30 WIB.

Of Justice dapat berupa:

- a. Ancaman kekerasan atau pesan yang mengintimidasi
- b. Memberikan dampak, menghambat, atau berupaya menghambat penyelenggaraan pradilan.”⁴⁴

Selain *Obstruction Of Justice*, ada beberapa faktor lain yang dapat menghambat penegakan hukum, Yaitu:

- a. “Aparat Penegak Hukum terlibat dalam praktik Korupsi
- b. Mengubah cara anda beroperasi
- c. Dalam kebanyakan situasi, tidak ada saksi
- d. Ketidaktaatan sebagian masyarakat terhadap permintaan polisi
- e. Putusan pengadilan yang tidak mempunyai dampak jera.”⁴⁵

Isitilah *Obstruction Of Justice* sangat mirip dengan Penghinaan terhadap Pengadilan; namun, secara khusus berkaitan dengan tindakan yang dimaksudkan untuk menghalangi atau menunda proses peradilan. Tindakan tersebut dapat berupa tindakan aktif, kelalaian, atau perilaku menipu yang bertujuan untuk merusak integritas sistem peradilan. Penghalang keadilan tidak hanya menghambat upaya penegakan hukum tetapi juga berisiko mencoreng reputasi lembaga peradilan, sehingga layak digolongkan sebagai tindak pidana. Di Indonesia, tindak pidana ini diatur dalam Pasal 221 KUHP dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

⁴⁴ Faris Fahrizal Jodi, Pemberatan Pidaba Bagi Pelaku *Obstruction Of Justice* Dalam Upaya Memberikan Dampak Positif Kinerja Penegak Hukum, *Jurnal Litigasi*, Vol-5 (1) April 2024.”

⁴⁵ “Shinta Agustina, (2015), *Menghambat Proses Pradilan (Obstruction Of Justice)*, Pustaka, hlm 74

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴⁶

Sementara itu, *Contempt Of Court* merupakan pelanggaran serius yang mengancam untuk melemahkan, mengurangi, dan akhirnya mengikis otoritas, integritas, dan martabat lembaga peradilan kita. Pelanggaran ini dapat terwujud melalui pernyataan, tindakan, atau perilaku yang membahayakan legitimasi dan kehormatan pengadilan, sehingga mengorbankan independensi yang menjadi dasar utama keadilan.⁴⁷

4. Proses Pradilan pidana

Proses pradilan pidana, dalam kasus penghinaan terhadap pengadilan, berkaitan dengan tindakan baik melalui pernyataan, tindakan, atau perilaku yang mengancam untuk melemahkan, mengurangi, atau memusnahkan otoritas, integritas, dan martabat lembaga peradilan. Tindakan tersebut membahayakan legitimasi dan rasa hormat yang seharusnya diberikan kepada pengadilan, yang pada akhirnya mengikis independensinya dan prinsip-prinsip dasar keadilan.⁴⁸

- 1) “Penemuan Tindakan Penghinaan. Penghinaan langsung (*Direct Contempt*), suatu tindakan penghinaan yang terjadi tepat di depan pengadilan, seperti bertindak tidak pantas di depan hakim atau tidak menaati perintahnya. Bahkan dalam situasi seperti ini, hakim tidak perlu mengadakan sidang secara lengkap agar dapat bertindak cepat dan menjatuhkan hukuman. Penghinaan tidak langsung (*Indirect Contempt*) Tindakan penghinaan

⁴⁶<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-kedudukan-dan-unsur-obstruction-of-justice-dalam-proses-hukum-lt634e124548acb/> diakses 18 September 2024 Pukul 22:14 WIB.

⁴⁷ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.”

⁴⁸ “Barda Narawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penegakan Penanggulangan Kejahatan, Jakarta, 2007, Kencana, hlm 97

yang terjadi di luar pengadilan, seperti melanggar perintah pengadilan atau menghalangi proses peradilan, harus dibuktikan melalui proses hukum yang lebih formal.⁴⁹

- 2) Penangkapan atau Pemberitahuan Tindakan. Pengadilan atau orang yang tersinggung oleh penghinaan tersebut dapat mengajukan permohonan kepada hakim atau mengeluarkan pemberitahuan penghinaan jika dianggap signifikan. Jika terdapat cukup bukti, tersangka dapat menghadapi hukuman seperti pemanggilan pengadilan atau, jika perintah pengadilan dilanggar secara serius, penangkapan.⁵⁰
- 3) Persidangan. Langkah-langkah sidang adalah sebagai berikut:
 Pemeriksaan alat bukti: Apabila terdapat bukti adanya tindak pidana penghinaan terhadap pengadilan, baik langsung maupun tidak langsung yakni perilaku yang terjadi di luar pengadilan atau melanggar perintah pengadilan akan memeriksanya. Kemungkinan pembelaan diri: Terdakwa mempunyai kesempatan untuk menjelaskan dirinya sendiri, memanggil saksi, atau mengajukan pembelaan. Pemeriksaan saksi: Dalam hal penghinaan tersebut belum dilaporkan ke pengadilan, mungkin diperlukan lebih banyak bukti atau saksi untuk membuktikan adanya penghinaan tersebut.⁵¹
- 4) Putusan Hakim. Hakim akan mempertimbangkan fakta dan bukti yang

⁴⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2000

⁵⁰ C. Djisman Samosir, *Prosedur Penangkapan, Penahanan, dan Pemberitahuan Tindakan Terkait Kasus Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2017.”

⁵¹ “Rijal Firmansyah, *Persidangan Perkara Pidana secara Online Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta, Desember 2002

dihadirkan usai persidangan. Pengadilan akan menjatuhkan hukuman jika terdakwa terbukti bersalah. Penghinaan terhadap pengadilan dapat dihukum dengan hukuman sebagai berikut hukuman penjara: Untuk kasus penghinaan yang lebih ekstrim, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara, baik secara permanen atau sampai mereka mematuhi perintah pengadilan. Denda: Salah satu cara pengadilan menghukum seseorang adalah dengan mengenakan denda. Perintah untuk mematuhi: Jika perintah pengadilan telah dilanggar di masa lalu, terdakwa mungkin diminta untuk segera mematuhi.⁵²

- 5) Banding (Jika di Bolehkan). Jika terdakwa berpendapat bahwa proses persidangan tidak adil atau penilaian buktinya cacat, ia dapat mengajukan banding atas putusan tersebut dalam keadaan tertentu. Secara umum, sistem peradilan pidana menangani dakwaan penghinaan terhadap pengadilan lebih cepat dibandingkan jenis penuntutan lainnya terutama jika penghinaan tersebut terjadi di depan pengadilan. Dengan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk menyampaikan pembelaannya, prosedur ini tetap menghormati dasar-dasar peradilan yang adil.”

H. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan komponen krusial dalam bidang ilmu hukum yang sedang berkembang, berfungsi sebagai faktor kunci dalam menangani masalah hukum yang muncul di masyarakat, baik dari sudut pandang

⁵² Budi Suharyatno, Juli (2012), *Menuntut Akuntabilitas Putusan Pengadilan Melalui Pemidanaan Terhadap Hukum, Jurnal Hukum dan Pradilan*, Vol. 1, No 2, hlm. 262.”

teoritis maupun praktis.⁵³

1. Jenis penelitian, Pendekatan, Sifat Penelitian, dan Bentuk Penelitian

a) Jenis Penelitian Normatif

Jenis Penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif merupakan jenis penelitian hukum yang memandang hukum sebagai suatu struktur yang tersusun dari kerangka-kerangka normatif. Kerangka-kerangka ini meliputi asas-asas, norma-norma, aturan-aturan dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian-perjanjian, dan doktrin-doktrin hukum (ajaran-ajaran).⁵⁴

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan “penelitian yuridis Normatif adalah Suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi”. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengembangkan argumen, teori, atau konsep baru untuk mengatasi masalah yang ada. Penerapannya dianalisis dari berbagai perspektif, termasuk teori, sejarah, filsafat, perbandingan, struktur dan kompensasi, ruang lingkup dan materi, serta penjelasan umum pasal demi pasal.⁵⁵

b) Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan Pendekatan Konseptual, yang menekankan pengembangan, penjelasan, atau pemahaman konsep, ide, atau kerangka kerja tertentu tanpa perlu pengumpulan data empiris secara langsung. Metode ini biasanya digunakan untuk menjelaskan fenomena, merumuskan teori, atau membuat model

⁵³ “Muhaimin, (2020), *Metode penelitian hukum*, Mataram, hlm. 18-19

⁵⁴ Sigit Sapto Nugroho, dkk. (2020), *Metodelogi Hukum Pase Pustaka*, Madium, hlm 29.”

⁵⁵ “Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm. 347.

baru melalui tinjauan pustaka, penalaran, dan analisis. Dalam studi ini, pendekatan ini diterapkan untuk menjelaskan teori tindakan yang terkait dengan Penghinaan terhadap Pengadilan, sehingga Pendekatan Konseptual sangat tepat.⁵⁶

c) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis, karena memberikan gambaran rinci tentang peraturan mengenai Penghinaan terhadap Pengadilan dalam hukum Indonesia dan mengkaji tindakan mana yang dapat diklasifikasikan sebagai Penghinaan terhadap Pengadilan.⁵⁷

d) Bentuk Penelitian

Bentuk utama penelitian melibatkan pemeriksaan literatur, teks hukum, dan prinsip hukum yang terkait dengan Penghinaan terhadap Pengadilan.⁵⁸

2. Sumber Data

Data skunder berupa:

1). Bahan hukum primer

Sumber daya hukum primer adalah sumber daya yang bersifat luas atau mengikat pihak-pihak yang berkepentingan, seperti anggaran dasar yang relevan dengan penyelidikan ini dan majelis hakimantara lain:

- a. “Undang-undang dasar Negara Republik indonesia tahun 1945
- b. Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- c. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang peradilan umum,

⁵⁶ Ediwarman, *Monografi Metodologi Pidana Penelitan Hukum*, Medan, 2009, hlm. 19.

⁵⁷ Liputan 6, *Contoh Penelitian Kualitatif*, <https://www.Liputan6.Com/hpt/read/Contoh-penelitian-kualitatif-untuk-mahasiswa-lengkap-dengan-tujuan-dan-metode>, Diakses 18 September 2024 Pukul 21:44 WIB.”

⁵⁸ “Rony Hanijito Soemitra, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 53.”

- d. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang komisi yudisial,
- e. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan

2). Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang terhubung ke teks hukum primer yang membantu dalam memahami dan menganalisis sumber hukum utama tersebut.⁵⁹ Dalam penelitian hukum sekunder, sumber-sumber seperti buku-buku yang ditulis oleh sarjana hukum, artikel daring tentang penghinaan terhadap pengadilan, dan literatur terkait lainnya digunakan sebagai referensi.⁶⁰

3). Bahan Hukum Tersier

Sumber daya hukum Tersier terdiri dari alat-alat seperti kamus, ensiklopedia, indeks komprehensif, dan referensi lain yang membantu dalam mengembangkan argumen hukum primer dan sekunder.⁶¹

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Salah satu metode untuk mengumpulkan bahan hukum yang relevan dan menyempurnakan penyajian penelitian adalah melalui studi dokumen atau kepustakaan. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan sumber daya hukum dengan menganalisis dokumen hukum tertulis. Dalam penelitian kepustakaan, dokumen hukum diperoleh dari sumber-sumber seperti buku, makalah, artikel,

⁵⁹ “*Ibid*, hlm 113.

⁶⁰ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, 2020, hlm. 318.

⁶¹ *Ibid*, 102

terbitan berkala, jurnal, dan arsip.⁶²

4. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang krusial dan menentukan dalam proses penulisan akhir. Semua data dikaji secara kualitatif. Dalam konteks bahan hukum terkait penanganan perkara tindak pidana penghinaan atau penghalangan proses praperadilan (Contempt of Court), analisis dilakukan dengan cara menilai data dari segi bentuk, sifat, dan kualitasnya.⁶³

⁶²Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Adityabakt, Bandung, 2004, hlm. 50.”

⁶³“Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif dan R&D*, Bandung, 2006, hlm. 169.”